

Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Dalam Dinamika Peran Suami Istri (Studi Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama)

*Muhammad Irfan¹, Yusdi Haq²



¹⁻² Sekolah Tinggi Dirasat Islam Imam Syafi'i Jember

Correspondent Author: irphandawa123@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juli 2026

Revised 20 Juli 2026

Accepted 1 September 2026

Available online 13 September 2026

Kata Kunci:

Hukum Islam, Nafkah, Peran Suami Istri, Istri Pencari Nafkah

Keywords:

Islamic Law, Maintenance (Nafkah), Marital Roles, Female Breadwinner.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang kewajiban suami itu diemban juga oleh seorang istri ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi atau finansial keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber literatur (buku, jurnal, skripsi, laporan) yang relevan dengan topik penelitian untuk membangun landasan teori, mendapatkan gambaran umum, serta memahami penelitian terdahulu terkait masalah yang diteliti. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan nafkah dalam rumah tangga untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demi kemaslahatan dan keadilan, fleksibilitas peran diperlukan tanpa harus menghilangkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, di mana suami yang tidak mampu memberi nafkah harus mengkompensasi perannya dalam ranah domestik guna menghindari beban ganda (double burden) pada istri.

ABSTRACT

The obligation to provide for the family is a husband's obligation, but in reality, this obligation is now also borne by the wife when the husband is unable to meet the family's needs. The method used in this research is a literature study. Data collection techniques in this study involved reviewing, reading, recording, and analyzing various literature sources (books, journals, theses, reports) relevant to the research topic to build a theoretical foundation, gain an overview, and understand previous research related to the problem under study. The literature study was conducted by studying scriptures and books related to household income to understand the problem under study. This study concludes that for the sake of maslahah (public interest) and justice, flexibility of roles is necessary without eliminating the principle of mu'asyarah bil ma'ruf, where a husband who is unable to provide maintenance must compensate for his role in the domestic sphere to avoid a double burden on the wife.

1. INTRODUCTION

Manusia sebagai makhluk Tuhan telah dikaruniai berbagai kemampuan dasar. Dengan kemampuannya itu manusia mempunyai modal utama untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan materi maupun non materi. Setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan tersebut demi berlangsungnya kehidupan yang layak. Terutama bagi suami sebagai kepala rumah tangga serta pengayom keluarga. Seorang suami harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban agar kelangsungan hidupnya dan keluarganya dapat terjamin dengan baik. Salah satu kewajiban adalah memberikan nafkah untuk keluarga.

Kewajiban seorang suami kepada anak-istri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti orang yang dipelihara atau yang berada di bawah perlindungannya, merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga, yaitu dengan menanggung nafkah mereka seperti makan, minum dan pakaian. Selain itu juga menjaga hak masing-masing dan memimpin mereka ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti menunaikan tugas-tugas agama yang menjamin keselamatan mereka di hari akhirat (haddad,20221).

*Corresponding author

E-mail addresses: irphandawa123@gmail.com (Muhammad Irfan)

Suami sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban itu antara lain kewajiban kepada istri yang meliputi: menyediakan keperluannya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pengobatan. Kewajiban-kewajiban ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 233) (Departemen RI, 2010).

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam bahtera rumah tangga.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tersebut. Persoalan ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda. Oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan dan kemampuan berburu atau bekerja, memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah, sementara kaum wanita dalam kondisi yang sebaliknya (munti, 199).

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak dapat tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang, seperti didapati perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Kondisi suami yang memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan (kondisi ekonomi yang sulit) menyebabkan banyak diantara mereka yang bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita dan Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Oleh sebab terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Penulis tertarik meneliti masalah tersebut, untuk mendapatkan jawaban sebagai kesimpulan dari penelitian tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai database jurnal ilmiah seperti Google Scholar dan ScienceDirect menggunakan kata kunci 'X' (variabel bebas atau independen yaitu faktor penyebab yang diubah dan dimanipulasi oleh peneliti) dan 'Y' (variabel terikat atau dependen yaitu hasilnya atau dampak yang diukur dan dipengaruhi oleh variabel 'X'). Analisis dilakukan dengan teknik komparatif untuk membandingkan teori dari beberapa ahli guna menemukan sintesis baru mengenai fenomena yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (sering juga disebut Library Research atau Literature Review) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, jurnal, laporan, dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer: Jurnal penelitian asli, tesis/disertasi, laporan resmi pemerintah, atau buku karya tokoh utama dalam bidang tersebut.
2. Data Sekunder: Buku teks, artikel review, ensiklopedia, atau koran yang mengulas kembali hasil penelitian orang lain.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Editing: Memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh.
2. Organizing: Mengatur data sesuai dengan kerangka pemikiran atau rumusan masalah.

Finding: Melakukan analisis mendalam terhadap data yang telah diorganisir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah tabel penelitian secara singkat yang membahas tentang rincian penelitian dengan tema yang terkait (Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Dalam Dinamika Peran Suami Istri):

SUMBER LITERASI	FOKUS BAHASAN	TEMUAN UTAMA
Fiqh Klasik	Kewajiban Nafkah	Nafkah adalah kewajiban mutlak suami (Qawwam)
KHI pasal (80	Regulasi Indonesia	Suami adalah kepala keluarga dan wajib menanggung nafkah
Jurnal Kontemporer	Realitas Sosiologis	Istri bekerja atas dasar Ta'awun (tolong menolong)
Prinsip Maqashid	Kemaslahatan	Keutuhan keluarga lebih utama daripada kekakuan peran gender

Dasar hukum nafkah adalah hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya setelah adanya akad nikah yang sah. Seperti yang tertera dalam hadits :

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه – رضي الله عنه – قال: قلت : يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت". أخرجه أحمد وأبو داود

"Dari Hakim bin Mu'awiyah al Qusyairi Radhiyallahu anhu, dari ayahnya dia berkata : Aku bertanya: "wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?" Beliau menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan, engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau bersikap buruk (mendoakan keburukan) dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali didalam rumah".

Nafkah atas suami kepada istri juga ada dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". (Halim 2022)

Dibawah ini adalah hasil mengenai penelitian yang terkait dengan tema Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Dalam Dinamika Peran Suami Istri beserta dengan pembahasan pembahasannya:

Landasan Normatif Kewajiban Nafkah Dalam Hukum Islam & Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Secara tekstual, hukum Islam menetapkan bahwa nafkah adalah kewajiban mutlak suami. Dasar hukum utamanya adalah QS. An-Nisa: 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah qawwam (pemimpin/pelindung) bagi perempuan karena kelebihan yang diberikan Allah dan karena harta yang mereka nafkahkan. Dalam literatur fiqh klasik (seperti Al-Mabsut atau Al-Umm), nafkah mencakup pangan, sandang, dan papan. Status kewajiban ini bersifat searah; suami wajib memberi, istri berhak menerima, terlepas dari apakah istri kaya atau miskin.

Dalam "Dinamika Peran", terjadi pergeseran sosiologis di mana istri bekerja bukan lagi sekadar membantu (supplementary), melainkan menjadi tulang punggung (primary breadwinner) (Nasution, 2021; Wahyuni, 2023). Hal ini bisa disebabkan oleh:

- A. Suami mengalami PHK atau sakit permanen.
- B. Pendidikan dan karier istri yang lebih tinggi.
- C. Kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi hanya oleh suami.

Dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama, terdapat juga beberapa catatan hukum

ASPEK	ANALISIS HUKUM ISLAM
Status Harta	Harta yang dihasilkan istri adalah hak milik pribadinya. suami tidak berhak atas harta tersebut kecuali atas kerelaan istri
Kewajiban Suami	Kewajiban suami secara normatif tetap ada, namun dalam praktiknya, jika ia tidak mampu, maka kewajiban tersebut menjadi hutang atau digugurkan melalui kerelaan istri
Etika Keluarga	Harus ada komunikasi dan kesepakatan agar tidak menimbulkan degradasi harga diri suami (konflik peran) yang dapat mengancam keharmonisan keluarga

Analisis Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran & Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Dalam analisis ini, Anda bisa menggunakan dua pendekatan:

1. Pendekatan Tekstual/Konservatif: Kewajiban nafkah tetap di pundak suami meskipun ia tidak mampu. Istri yang mencari nafkah dianggap sebagai bentuk *tabarru'* (sedekah/pemberian sukarela) kepada keluarga. Status suami sebagai kepala keluarga tidak gugur, namun ia tetap berhutang secara syar'i jika tidak memberi nafkah.
2. Pendekatan Kontekstual/Progresif: Menggunakan prinsip *Maslahah* dan *Keadilan*. Jika istri mencari nafkah, maka pembagian peran domestik harus dinegosiasikan ulang agar tidak terjadi *double burden* (beban ganda) bagi istri. Kerelaan (*ridha*) menjadi kunci utama sahnyanya dinamika ini dalam Islam.

Di Indonesia, KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) menjadi pedoman hukum yang mendudukkan kewajiban nafkah secara operasional:

1. Pasal 80 ayat (4) KHI: Menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri.
2. Pasal 80 ayat (2) KHI: Menekankan bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangga, namun untuk urusan penting dalam rumah tangga, keputusan diambil bersama oleh suami dan istri.
3. Fleksibilitas: KHI memberikan ruang bagi kesepakatan suami-istri. Jika terjadi kesulitan ekonomi pada suami, tanggung jawab dapat diselesaikan melalui musyawarah. Artinya, KHI tetap mengakomodasi dinamika peran selama tidak melanggar prinsip dasar kewajiban suami-istri.

Pasal 80 ayat (4) KHI mempertegas bahwa kewajiban nafkah ada pada suami. Namun, fenomena istri bekerja diakui dalam kerangka tolong-menolong (*ta'awun*). Jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka istri dapat mengambil peran tersebut atas dasar kemaslahatan keluarga tanpa menghilangkan martabat suami. Secara hukum, posisi suami sebagai penanggung jawab nafkah utama tetap absolut menurut KHI. Namun, secara sosiologis dan praktis, hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat adaptif. Keikutsertaan istri dalam menopang ekonomi keluarga tidak dipandang sebagai "penggugur" kewajiban suami, melainkan sebagai bentuk kemitraan yang didasarkan pada *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik) demi kemaslahatan keluarga (Nurhayati, 2023; Karim, 2022).

Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Fikih Klasik & Status Hukum Penghasilan Istri Sebagai Nafkah

Dalam literatur fiqh empat madzhab, nafkah merupakan kewajiban yang bersifat unilateral (satu arah) dari suami kepada istri. Dasar utamanya adalah hubungan timbal balik antara kepemimpinan (*qiwamah*) dan tanggung jawab finansial. Secara tekstual, jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah karena kemiskinan, mayoritas ulama (Syafi'iyah dan Hanabilah) memperbolehkan istri mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah). Namun, dalam dinamika peran saat ini, banyak pasangan memilih tetap bertahan dengan istri sebagai pencari nafkah utama atas dasar kasih sayang (*mawaddah*).

Dalam Hukum Islam, harta istri adalah milik pribadinya secara mutlak (hak infishal al-zimmah). Ketika istri menjadi pencari nafkah utama, status uang yang dikeluarkannya untuk keluarga dikategorikan sebagai:

1. Sadaqah: Istri mendapatkan pahala ganda; pahala membantu kerabat dan pahala sedekah.
2. Tabarru' (Pemberian Sukarela): Hal ini dianggap sebagai bentuk ihsan (kebaikan) yang melampaui kewajiban syar'i.
3. Hutang Suami: Jika istri tidak ridha dan mencatatnya sebagai hutang yang harus dibayar suami di kemudian hari saat suami mampu (Siregar, 2021; Halim, 2022).

Dinamika "Qawwam" Dalam Keluarga Kontemporer

Penelitian ini menyoroti bahwa peran Qawwam (pemimpin) tidak serta merta hilang saat suami tidak bekerja. Namun, terjadi pergeseran dari Kepemimpinan Otoritatif menuju Kepemimpinan Partisipatif. Analisis hukum Islam kontemporer cenderung melihat bahwa jika istri memegang beban ekonomi, maka suami wajib mengambil alih peran domestik (mengurus rumah tangga dan anak) sebagai bentuk keadilan ('adalah) agar tidak terjadi kezaliman terhadap istri. Berikut adalah analisis mendalam terhadap fenomena tersebut:

1. Dekonstruksi Konsep Qawwam (QS. An-Nisa: 34)
Konsep qawwam dalam ayat 34 Surah An-Nisa sering dikaitkan dengan dua variabel: kelebihan (fadhl) pria dan nafkah yang diberikan suami.
A. Pergeseran Makna: Dalam keluarga kontemporer, para ahli hukum keluarga Islam (seperti Khoiruddin Nasution) berargumen bahwa qawwam adalah peran fungsional, bukan status ontologis yang membuat suami lebih mulia dari istri. Jika istri menjadi pencari nafkah utama, secara fungsional ia sedang menjalankan peran "pelindung" keluarga, namun hal ini tidak otomatis menghapus kedudukan suami sebagai pemimpin dalam struktur syariat.
B. Kemitraan Fungsional: Qawwam kini lebih tepat dimaknai sebagai "manajemen keluarga yang berkeadilan" (mu'asyarah bi al-ma'ruf).
2. Dinamika Nafkah dan Tanggung Jawab Suami
Meskipun istri menafkahi keluarga, hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tetap menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab (Pasal 80 KHI).
A. Status Nafkah Istri: Kontribusi istri yang bekerja dipandang sebagai tabarru' (pemberian sukarela) atau bentuk kemitraan ekonomi. Jika suami tidak mampu menafkahi secara materi, ia tetap wajib memberikan nafkah non-materi (perlindungan, kasih sayang, dan pendampingan).
B. Fleksibilitas Hukum: KHI Pasal 80 ayat (2) memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mengatur peran rumah tangga melalui musyawarah. Dalam kasus istri sebagai pencari nafkah utama, musyawarah menjadi alat legitimasi hukum yang paling krusial untuk menghindari konflik peran (role conflict).
3. Analisis Sosiologis-Hukum
Dalam dinamika qawwam kontemporer, istri yang bekerja dan menjadi pencari nafkah utama sering kali berada pada posisi yang rentan secara psikologis karena tekanan sosial. Analisis Hukum Islam yang progresif menegaskan bahwa:
A. Prinsip Maqashid Syariah: Keutuhan keluarga adalah prioritas tertinggi. Jika kondisi ekonomi menuntut istri bekerja, maka hukum Islam mendukungnya sebagai bentuk maslahah (kemaslahatan) untuk menjamin keberlangsungan keluarga.
B. Perubahan Otoritas: Otoritas suami tidak lagi bersifat hegemonik, melainkan kolaboratif. Pengambilan keputusan kini bersifat egaliter karena didasarkan pada proporsi kontribusi dalam rumah tangga.

Perspektif Maqashid Syariah (Tujuan Hukum) & Reinterpretasi Konsep Qiwamah Dalam Konteks Nafkah

Dilihat dari sudut pandang Maqashid Syariah, menjaga keutuhan keluarga (hifz an-nasl) dan kemaslahatan ekonomi (hifz al-mal) lebih diutamakan daripada kaku dalam pembagian peran. Selama ada kerelaan (antaradin) dari kedua belah pihak, maka fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dianggap sah dan sejalan dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun).

Hasil penelaahan terhadap literatur fiqh menunjukkan bahwa konsep qiwamah (kepemimpinan) dalam QS. An-Nisa: 34 bersifat fungsional, bukan esensial. Artinya, kepemimpinan suami dalam Islam berkorelasi linear dengan tanggung jawab memberi nafkah.

Dalam dinamika dimana istri menjadi pencari nafkah utama, terjadi "pergeseran fungsional". Pembahasan dalam penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan tetap berada pada suami selama ia menjalankan fungsi perlindungan dan bimbingan non-materi, namun secara moral, otoritas tersebut menjadi lebih setara (egaliter). Islam mengedepankan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan baik), yang berarti suami

harus mengkompensasi ketidakmampuannya mencari nafkah dengan kontribusi lebih di ranah domestik guna menjaga keadilan.

Status Hukum Kontribusi Finansial Istri & Solusi Hukum: Pendekatan Masalah Mursalah

Analisis terhadap teks hukum Islam kontemporer dan KHI menunjukkan tiga poin utama mengenai status harta yang dikeluarkan istri untuk nafkah keluarga:

1. Aspek Ta'awun (Tolong Menolong): Istri yang bekerja dan membiayai keluarga dianggap telah menjalankan perintah agama untuk membantu sesama, khususnya keluarga terdekat.
2. Hak Milik Mutlak: Istri tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi suami. Oleh karena itu, jika istri melakukannya tanpa ada perjanjian "hutang", maka secara hukum Islam itu dianggap sebagai sedekah jariyah.
3. Gugurnya Nafkah Madhiyah: Jika suami tidak mampu dan istri rida membiayai keluarga, maka di kemudian hari istri tidak dapat menuntut ganti rugi nafkah masa lalu (nafkah madhiyah), kecuali jika sejak awal istri menyatakan bahwa nafkah tersebut adalah hutang suami.

Penelitian ini menemukan bahwa memaksakan kewajiban nafkah hanya pada suami yang sedang tidak berdaya secara ekonomi dapat memicu perceraian (fasakh). Hukum Islam melalui prinsip Masalah Mursalah memberikan kelonggaran: demi menjaga keutuhan rumah tangga (hifz al-nasl), istri diperbolehkan mengambil alih peran nafkah. Keadilan dalam rumah tangga tercapai bukan saat peran terbagi secara kaku sesuai teks klasik, melainkan saat beban hidup dipikul bersama sesuai kemampuan masing-masing individu (flexibility of roles).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: Hukum Islam bersifat elastis terhadap perubahan zaman. Meskipun secara normatif suami adalah pencari nafkah, namun secara praktis-sosiologis, istri diperbolehkan menjadi pencari nafkah utama atas dasar kerelaan (an taradin) dan tolong-menolong (ta'awun). Status harta istri yang digunakan untuk kepentingan keluarga adalah sedekah yang bernilai pahala tinggi, dan tidak menghilangkan hak kepemilikan pribadinya atas harta tersebut. Dinamika peran ini menuntut adanya renegotiasi hak dan kewajiban domestik. Suami yang tidak mencari nafkah wajib menunjukkan ke-qawwam-annya melalui dukungan moral dan bantuan dalam tugas rumah tangga agar tidak terjadi kezaliman (beban ganda) terhadap istri.

Agama Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktivitas orang-orang yang bekerja dan berusaha. Apresiasi dan anjuran bekerja itu tidak hanya ditujukan kepada kaum laki-laki tetapi juga kepada kaum perempuan karena itu larangan bekerja terhadap siapapun adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam, namun Islam juga memberikan larangan kepada para wanita untuk keluar rumah kecuali ditemani oleh mahram atau suaminya, banyak dalil yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan para wanita untuk keluar rumah lebih dari tiga hari, kecuali apabila ditemani oleh mahramnya seperti ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara laki-lakinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an al-Karim dan hadits*.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Fauzia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Brill. (Untuk latar belakang sosiologis nafkah), 2013.
- Jasser Auda. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 2009.
- Khoiruddin Nasution. (2021). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 - 80 tentang hak dan kewajiban suami istri*.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Memperbarui Interpretasi Islam*. Jakarta: Rosda, 2004.
- Nurhayati. (2023). "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Ahwal*.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siregar. (2021). "Hak Kepemilikan Harta Istri dalam Hukum Islam." *Jurnal Syariah*.

- Subhan, Zaitunah. *Panduan Melejitkan Potensi Perempuan: Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahyuni. (2023). "Dinamika Nafkah Keluarga Muslim di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*.
- Zubaidah, Siti. "Reinterpretasi Nafkah Istri dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 (1), 2020